



P U T U S A N

NOMOR : 08/ Pid.B / 2014/ PN-Pbm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH yang memeriksa perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ARIF SULAIMAN Bin NANG CIK** ;

Tempat lahir : Prabumulih;

Umur/Tgl. Lahir : 31 Tahun/ 25 Desember 1981;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. RA.Kartini Gg. Gagak No. 42 Rt.02 Rw.01

Kel. Sukajadi Kec. Prabumulih Timur

Kota Prabumulih;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Dagang;

Pendidikan : SMA (tamat);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa **ARIF SULAIMAN Bin NANG CIK** telah dilakukan penangkapan Berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No.SP.Kap/132/X/2013/Reskrim tertanggal 31 Oktober 2013 dan telah dilakukan penahanan sejak tanggal 01 Nopember 2013 s/d sekarang;

Menimbang, bahwa dalam menghadapi perkara ini terdakwa Tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, Nomor: 08/ Pid.B / 2014 / PN-Pbm., tertanggal 10 Januari 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor: 08/ Pid.B / 2014 / PN-Pbm., tertanggal 10 Januari 2014, tentang Penetapan Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Berkas Perkara atas nama Terdakwa **ARIF SULAIMAN Bin NANG CIK** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum di persidangan pada hari **Selasa, tanggal 25 Februari 2014** yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa **ARIF SULAIMAN BIN NANG CIK** bersalah telah melakukan tindak pidana tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang sebesar Rp. 573.000,- (lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) **Dirampas untuk negara.**
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam type RM-908 dengan nomor imei : 355202/05/316977/0, 1(satu) buah buku yang bertuliskan angka-angka togel, 8 (delapan) lembar kopelan kertas yang ada tulisan angka pembelian togel, 1 (satu) helai celana pendek merk TRSD warna hitam, **Dirampas untuk dimusnahkan.**
- 4 Menghukum terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa di persidangan tertanggal 25 Februari 2014 yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dikarenakan terdakwa telah berusia lanjut yang sudah sakit-sakitan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pula jawaban dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 30 Januari 2013, NOMOR REG. PERK. : PDM - 01/Epp.2/PBM-1/2/ 2013, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN :

Primair

Bahwa ia terdakwa **ARIF SULAIMAN BIN NANG CIK** pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2013, bertempat di rumah terdakwa Jln. R.A Kartini Gg. Gagak No.42 Rt.02 Rw.01 Kel. Sukajadi Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal saksi SUARNO BIN SYAMSUDIN, Saksi HERU YODDDDA, Saksi ARI WIBOWO Saksi NOVTA RISZA SETIAWAN (Merupakan Anggota Polres Prabumulih) mendapat informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa **ARIF SULAIMAN BIN NANG CIK** sering melakukan perjudian jenis Toto Gelap (TOGEL) dirumahnya, Sewaktu terdakwa sedang berada dirumahnya datang saksi SUARNO BIN SYAMSUDIN, Saksi HERU YODDDDA, Saksi ARI WIBOWO Saksi NOVTA RISZA SETIAWAN (Merupakan Anggota Polres Prabumulih) yang sudah mendapatkan informasi dari Masyarakat menangkap terdakwa dirumahnya dan mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam type RM-908, Uang Rp.573.000,- (lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah buku yang bertuliskan angka angka nomor togel, 8 (delapan) lembar kertas yang ada tulisan angka pembelian togel, 1 (satu) helai celana pendek merk TRSD warna hitam, terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwajib atau pejabat yang berwenang untuk melakukan judi Togel tersebut yang mana menurut keterangan terdakwa bahwa perjudian togel tersebut dibuka mulai jam 14.00 wib sampai jam 15.30 wib setiap harinya kecuali hari selasa dan hari Jum'at yang mana pembeli togel datang kerumah terdakwa untuk memesan angka yang akan dipasang dengan memberikan kopelan kertas yang berisi nomor/angka yang akan dipasang, dan ada juga pembeli dengan cara melalui SMS ke Handphone terdakwa. sekira jam 15.15 wib terdakwa mengirimkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekanan pembelian togel melalui SMS kepada Umar (DPO) dan jam 18.00 wib Sdr. Umar memberitahu nomor/angka togel yang keluar melalui SMS kepada terdakwa. terdakwa mendapat keuntungan 20 % dari hasil penjualan togel yang mana terdakwa mendapatkan uang antara Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tiap harinya, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawah ke Polres Prabumulih untuk pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Subsidaire :

Bahwa ia terdakwa **ARIF SULAIMAN BIN NANG CIK** pada hari tanggal dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair diatas, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal saksi SUARNO BIN SYAMSUDIN, Saksi HERU YODDDDA, Saksi ARI WIBOWO Saksi NOVTA RISZA SETIAWAN (Merupakan Anggota Polres Prabumulih) mendapat informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa **ARIF SULAIMAN BIN NANG CIK** sering melakukan perjudian jenis Toto Gelap (TOGEL) dirumahnya, Sewaktu terdakwa sedang berada dirumahnya datang saksi SUARNO BIN SYAMSUDIN, Saksi HERU YODDDDA, Saksi ARI WIBOWO Saksi NOVTA RISZA SETIAWAN (Merupakan Anggota Polres Prabumulih) yang sudah mendapatkan informasi dari Masyarakat menangkap terdakwa dirumahnya dan mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam type RM-908, Uang Rp.573.000,- (lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah buku yang bertuliskan angka angka nomor togel, 8 (delapan) lembar kertas yang ada tulisan angka pembelian togel, 1 (satu) helai celana pendek merk TRSD warna hitam, terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwajib atau pejabat yang berwenang untuk melakukan judi Togel tersebut yang mana menurut keterangan terdakwa bahwa perjudian togel tersebut dibuka mulai jam 14.00 wib sampai jam 15.30 wib setiap harinya kecuali hari selasa dan hari Jum'at yang mana pembeli togel datang kerumah terdakwa untuk memesan angka yang akan dipasang dengan memberikan kopelan kertas yang berisi nomor/angka yang akan dipasang, dan ada juga pembeli dengan cara melalui SMS ke Handphone terdakwa. sekira jam 15.15 wib terdakwa mengirimkan rekapan pembelian togel melalui SMS kepada Sdr. Umar (DPO) dan jam 18.00 wib Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umar memberitahu nomor/angka togel yang keluar melalui SMS kepada terdakwa. terdakwa mendapat keuntungan 20 % dari hasil penjualan togel yang mana terdakwa mendapatkan uang antara Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tiap harinya, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawah ke Polres Prabumulih untuk pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yaitu sebagai berikut:

Saksi I: SUARNO Bin H. SYAMSUDIN, dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan saat ini, sehubungan saksi bersama dengan rekan-rekan yaitu BRIGADIR HERRU YODADDA, SH, BRIGADIR ARI WIBOWO, BRIPTU ARIF HIDAYAT, BRIPTU NOVTA RISZA SETIAWAN, BRIPTU TRIAN HARDIANTO telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang melakukan perjudian jenis togel, pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013, sekira jam 14.30 wib di Jl. RA. Kartini No.42 Rt.02 Rw.01 Kel. Sukajadi Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Bahwa berawal saksi dan rekan-rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat, bahwa terdakwa ARIF warga Jl. RA. Kartini Rt.02 Rw.01 Kel. Sukajadi Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih menjual nomor togel, lalu saksi bersama BRIGADIR HERRU YODADDA, SH, BRIGADIR ARI WIBOWO, BRIPTU ARIF HIDAYAT, BRIPTU NOVTA RISZA SETIAWAN, BRIPTU TRIAN HARDIANTO langsung menindaklanjuti informasi tersebut berangkat menggunakan mobil sesampainya di rumah terdakwa ARIF saksi dan kawan-kawan langsung menangkap terdakwa dirumahnya lalu melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan penggeledahan badan terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan oleh saksi BRIGADIR ARI WIBOWO didalam kantong celana terdakwa sebelah kiri didapati 1 (satu) unit handphone dan uang yang diduga hasil dari penjualan nomor togel lalu handphone tersebut dibuka dan didalam kotak masuk terdapat sms pembelian nomor togel kemudian saksi BRIPTU NOVTA RISZA SETIAWAN



mendapatkan kopelan kertas bertuliskan angka pembelian nomor togel serta 1 (satu) buah buku yang ada tulisan pengeluaran nomor togel setelah itu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Prabumulih Timur.

- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut terdakwa ARIF SULAIMAN BIN NANG CIK menjual nomor togel kepada pembeli melalui sms lewat hp ataupun pembeli langsung membeli nomor togel kepada terdakwa, Apabila Pemasang memasang Rp.1000,- (seribu rupiah) pada dua angka akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan apabila pemasang memasang Rp.1000,- (seribu rupiah) pada tiga angka akan mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila pemasang memasang Rp.1000,- (seribu rupiah) pada empat angka akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua jutaan rupiah), kemudian nomor togel yang telah dibeli direkap dan dikirim melalui sms kepada sdr UMAR warga Dusun Gunung Ibul Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih dan terdakwa ARIF SULAIMAN BIN NANG CIK mendapatkan 20 (dua puluh) persen oleh sdr UMAR dari hasil penjualan nomor togel tersebut.
- Bahwa sewaktu diperlihatkan dipersidangan dengan barang bukti berupa : 8 (delapan) lembar kopelan kertas yang bertuliskan angka pembelian togel, uang sebesar 573.000,- (lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, Pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 lembar, pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, pecahan 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, pecahan 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 lembar, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type RM-908 warna hitam dengan nomor imei 355202/05/316977/0, 1 (satu) buah buku yang terdapat tulisan angka-angka togel, 1 (satu) helai celana pendek merk TRSD warna hitam adalah barang bukti yang disita dari terdakwa ARIF SULAIMAN BIN NANG CIK.
- Bahwa terdakwa dalam bermain judi togel (toto gelap) terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh pemerintah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawah ke Polsek Prabumulih timur untuk di Proses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan serta membenarkannya;

Saksi II: ARI WIBOWO Bin M. IDRUS SUWARDI dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan saat ini, sehubungan saksi bersama dengan rekan-rekan yaitu BRIGADIR SUARNO, SH, Brigadir. HERRU YODADDA, SH BIN HASBI DAUD, BRIPTU ARIF HIDAYAT, BRIPTU NOVTA RISZA SETIAWAN, BRIPTU TRIAN HARDIANTO telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang melakukan perjudian jenis togel, pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013, sekira jam 14.30 wib di Jl. RA. Kartini No.42 Rt.02 Rw.01 Kel. Sukajadi Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Bahwa berawal dari saksi dan rekan-rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat, bahwa terdakwa ARIF warga Jl. RA. Kartini Rt.02 Rw.01 Kel. Sukajadi Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih menjual nomor togel lalu saksi bersama BRIGADIR SUARNO, SH, BRIGADIR. HERRU YODADDA, SH BIN HASBI DAUD, BRIPTU. ARIF HIDAYAT, BRIPTU. NOVTA RISZA SETIAWAN, BRIPTU. TRIAN HARDIANTO langsung menindaklanjuti informasi tersebut berangkat menggunakan mobil sesampainya di rumah terdakwa ARIF saksi dan kawan-kawan langsung menangkap terdakwa dirumahnya lalu melakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan pengeledahan badan terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan oleh saksi didalam kantong celana terdakwa sebelah kiri didapati 1 (satu) unit handphone dan uang yang diduga hasil dari penjualan nomor togel lalu handphone tersebut dibuka dan didalam kotak masuk terdapat sms pembelian nomor togel dan saksi BRIPTU NOVTA RISZA SETIAWAN mendapatkan kopelan kertas bertuliskan angka pembelian nomor togel serta 1 (satu) buah buku yang ada tulisan pengeluaran nomor togel setelah itu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Prabumulih Timur.
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut terdakwa ARIF SULAIMAN BIN NANG CIK menjual nomor togel kepada pembeli melalui sms lewat hp ataupun pembeli langsung membeli nomor togel kepada terdakwa, Apabila Pemasang memasang Rp.1000,- (seribu rupiah) pada dua angka akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan apabila pemasang memasang Rp.1000,- (seribu rupiah) pada tiga angka akan mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila pemasang memasang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1000,- (seribu rupiah) pada empat angka akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian nomor togel yang telah dibeli direkap dan dikirim melalui sms kepada sdr UMAR warga Dusun Gunung Ibul Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih dan terdakwa ARIF SULAIMAN BIN NANG CIK mendapatkan 20 (dua puluh) persen oleh sdr UMAR dari hasil penjualan nomor togel tersebut.

- Bahwa sewaktu diperlihatkan dipersidangan dengan barang bukti berupa : 8 (delapan) lembar kopelan kertas yang bertuliskan angka pembelian togel, uang sebesar 573.000,- (lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, Pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 lembar, pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, pecahan 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, pecahan 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 lembar, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type RM-908 warna hitam dengan nomor imei 355202/05/316977/0, 1 (satu) buah buku yang terdapat tulisan angka-angka togel, 1 (satu) helai celana pendek merk TRSD warna hitam adalah barang bukti yang disita dari terdakwa ARIF SULAIMAN BIN NANG CIK.
- Bahwa terdakwa dalam bermain judi tgel (toto gelap) terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh pemerintah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawah ke Polsek Prabumulih timur untuk di Proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan serta membenarkannya;

Saksi III: NOVTA RISZA SETIAWAN, SH Bin HARUN SOHAR, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan saat ini, sehubungan saksi bersama dengan rekan-rekan yaitu BRIGADIR SUARNO, SH, Brigadir. HERRU YODADDA, SH BIN HASBI DAUD, BRIPTU ARIF HIDAYAT, BRIGADIR.ARI WIBOWO BIN M. IDRUS SUWARDI, BRIPTU TRIAN HARDIANTO telah melakukan penangkapan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang melakukan perjudian jenis togel, pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013, sekira jam 14.30 wib di Jl. RA. Kartini No.42 Rt.02 Rw.01 Kel. Sukajadi Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih.

- Bahwa berawal dari saksi dan rekan-rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat, bahwa terdakwa ARIF warga Jl. RA. Kartini Rt.02 Rw.01 Kel. Sukajadi Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih menjual nomor togel lalu saksi bersama BRIGADIR SUARNO, SH, BRIGADIR. HERRU YODADDA, SH BIN HASBI DAUD, BRIPTU. ARIF HIDAYAT, BRIGADIR.ARI WIBOWO BIN M. IDRUS SUWARDI, BRIPTU. TRIAN HARDIANTO langsung menindaklanjuti informasi tersebut berangkat menggunakan mobil sesampainya di rumah terdakwa ARIF saksi dan kawan-kawan langsung menangkap terdakwa dirumahnya lalu melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan penggeledahan badan terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan oleh saksi didalam kantong celana terdakwa sebelah kiri didapati 1 (satu) unit handphone dan uang yang diduga hasil dari penjualan nomor togel lalu handphone tersebut dibuka dan didalam kotak masuk terdapat sms pembelian nomor togel dan saksi mendapatkan kopelan kertas bertuliskan angka pembelian nomor togel serta 1 (satu) buah buku yang ada tulisan pengeluaran nomor togel setelah itu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Prabumulih Timur.
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut terdakwa ARIF SULAIMAN BIN NANG CIK menjual nomor togel kepada pembeli melalui sms lewat hp ataupun pembeli langsung membeli nomor togel kepada terdakwa, Apabila Pemasang memasang Rp.1000,- (seribu rupiah) pada dua angka akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan apabila pemasang memasang Rp.1000,- (seribu rupiah) pada tiga angka akan mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila pemasang memasang Rp.1000,- (seribu rupiah) pada empat angka akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua jutaan rupiah), kemudian nomor togel yang telah dibeli direkap dan dikirim melalui sms kepada sdr UMAR warga Dusun Gunung Ibul Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih dan terdakwa ARIF SULAIMAN BIN NANG CIK mendapatkan 20 (dua puluh) persen oleh sdr UMAR dari hasil penjualan nomor togel tersebut
- Bahwa sewaktu diperlihatkan dipersidangan dengan barang bukti berupa : 8 (delapan) lembar kopelan kertas yang bertuliskan angka pembelian togel, uang sebesar 573.000,- (lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) terdiri dari pecahan



Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, Pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 lembar, pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, pecahan 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, pecahan 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 lembar, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type RM-908 warna hitam dengan nomor imei 355202/05/316977/0, 1 (satu) buah buku yang terdapat tulisan angka-angka togel, 1 (satu) helai celana pendek merk TRSD warna hitam adalah barang bukti yang disita dari terdakwa ARIF SULAIMAN BIN NANG CIK.

- Bahwa terdakwa dalam bermain judi togel (toto gelap) terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh pemerintah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawah ke Polsek Prabumulih timur untuk di Proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan serta membenarkannya;

Saksi IV: RUSPEN ARIZAL Bin YAHUZA, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa aksi kenal dengan terdakwa merupakan tetangga saksi
- Bahwa Saksi membeli nomor togel dengan terdakwa ARIF SULAIMAN BIN NANG CIK yaitu pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 sekira jam 14.00 Wib di rumah terdakwa ARIF SULAIMAN BIN NANG CIK bertempat di Jl. RA. Kartini NO.42 Rt.02. Rw.01 Kel. Sukajadi Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
 - Bahwa Jumlah angka togel yang saksi beli dengan tersangka ARIF SULAIMAN BIN NANG CIK sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) namun saksi tidak ingat lagi berapa saja angka togel yang saksi beli dengan terdakwa tersebut dan saksi membeli angka togel dengan terdakwa sudah lebih kurang 10 (sepuluh) kali, bertempat di rumah terdakwa JL. RA. Kartini No.42 Rt.02 Rw.01 Kel. Sukajadi Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih.



- Bahwa Cara saksi membeli nomor togel kepada terdakwa yaitu sebelum membeli nomor togel, angka yang akan saksi beli terlebih dahulu saksi tuliskan dikopelan kertas kemudian saksi berangkat ke rumah terdakwa sesampainya di rumah terdakwa kopelan kertas yang bertuliskan angka pembelian nomor togel saksi serahkan dengan terdakwa berikut uang sejumlah angka nomor togel yang saksi beli dengan terdakwa setelah itu saksi pulang.
- Bahwa Nomor togel yang saksi beli dengan terdakwa baru 1 (satu) kali yang kena / keluar pasangan 2 (dua) angka sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan saat itu saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 November saksi mendengar kabar kalau terdakwa ARIF SULAIMAN BIN NANG CIK ditangkap Polisi karena menjual nomor togel dan pada hari Selasa tanggal 12 November 2013 sekira jam 16.30 Wib saat saksi sedang berada dirumah datang Polisi yang berpakaian preman memberikan surat panggilan kepada saksi sehubungan dengan saksi ada membeli nomor togel dari terdakwa

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan saksi Ade Cage (saksi yang meringankan) walau telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Prabumulih Timur karena melakukan perjudian jenis togel, pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 sekira jam 14.30 Wib di rumah tersangka Jl. RA. Kartini No.42 Rt.02 Rw.01 Kel. Sukajadi Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Bahwa terdakwa mulai menjual togel dari jam 14.00 Wib sampai dengan jam 15.30 wib setiap hari kecuali hari Selasa dan hari Jum'at, pembeli togel datang ke rumah terdakwa memberikan kopelan kertas yang bertuliskan pasangan togel dan uang sejumlah pasangan yang ada dikopelan kertas, selain pembeli togel yang datang ke rumah terdakwa



pembeli togel ada juga yang membeli togel dengan cara meng-sms-kan pasangan togel yang dibelinya ke Handphone terdakwa setelah di smskan ke Handphone terdakwa sore harinya sekira jam 17.30 pembeli togel yang membeli togel dengan cara sms ke Handphone terdakwa datang ke rumah terdakwa menyerahkan uang pembelian togel sejumlah yang di smskan pembeli sebelumnya.

- Bahwa sekira jam 15.15 Wib terdakwa mengirimkan rekapan pembelian togel melalui sms kepada sdr UMAR (DPO) dan sekira jam 18.00 Wib terdakwa mendapatkan sms dari sdr UMAR yang memberitahu nomor togel yang keluar dan apabila ada pembeli togel yang nomor togelnya kena sdr UMAR menyerahkan uang kepada terdakwa lalu pembeli togel yang nomor togelnya kena datang ke rumah terdakwa untuk mengambil uang togel yang kena tersebut dan alat yang terdakwa gunakan untuk menjual togel (toto gelap) yaitu 1 (satu) unit handphone.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pembayaran apabila ada pembeli togel yang kena yaitu : kalau pembeli membeli 2 (dua) angka sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka terdakwa bayar sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan pembeli yang membeli 2 (dua) angka kelipatan 1000,- (seribu rupiah) maka akan terdakwa kalikan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kalau pembeli membeli 3 (tiga) angka sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka terdakwa bayar sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembeli yang membeli 3 (tiga) angka kelipatan dari Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan terdakwa kalikan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah, Kalau pembeli membeli 4 (empat) angka sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka terdakwa bayar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pembeli yang membeli 4 (empat) angka kelipatan dari Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan terdakwa kalikan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam melakukan perjudian nomor togel tersebut terdakwa lakukan baru 4 (empat) bulan dan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjual nomor togel setiap harinya yaitu antara Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tergantung besarnya hasil penjualan togel karena tersangka hanya mendapatkan 20 (dua puluh) persen dari hasil penjualan nomor togel tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat terdakwa sedang rebahan didalam rumah, terdakwa mendengar didepan rumah ramai orang lalu terdakwa bangun saat terdakwa dipintu datang rombongan laki-laki dan salah satu dari rombongan laki-laki tersebut langsung memegang terdakwa dan berkata “*kami polisi, jangan lari* “ kemudian kantong celana terdakwa sebelah kiri langsung digeledah handphone yang ada didalam kantong celana diambil dan dibuka saat itu didapati dikotak masuk handphone milik terdakwa ada sms pembelian togel dan didalam kantong celana terdakwa juga didapati uang hasil penjualan togel setelah itu Anggota kePolisian mengambil kopelan kertas pembelian togel yang tidak jauh dari terdakwa lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Prabumulih Timur.
 - Bahwa 8 (delapan) lembar kopelan kertas yang bertuliskan angka pembelian togel adalah kopelan kertas pembelian togel dari sdr PEPEN, sdr USMAN, sdr JAY dan sdri RUM, Uang sebesar Rp. 573.000,- (lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), terdiri dari pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, Pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 lembar, pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, pecahan 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, pecahan 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 lembar adalah uang hasil dari penjualan togel, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type RM-908 warna hitam dengan nomor imei 355202/05/316977/0 adalah handphone yang tersangka gunakan untuk menjual togel dan untuk mengirim rekap pembelian togel kepada sdr UMAR dan 1 (satu) buah buku yang terdapat tulisan angka-angka togel adalah buku yang tersangka gunakan untuk mencatat angka togel yang keluar dan 1 (satu) helai celana pendek merk TRSD warna hitam adalah celana yang terdakwa pakai saat ditangkap.
 - Bahwa terdakwa mengetahui kalau melakukan perjudian jenis togel (toto gelap) adalah melanggar hukum dan terdakwa menjual togel (toto gelap) tersebut tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam type RM-908 dengan nomor imei : 355202/05/316977/0, Uang sebesar Rp. 573.000,- (lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), terdiri dari pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, Pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar, pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, pecahan 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, pecahan 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 lembar, 1 (satu) buah buku yang bertuliskan angka-angka togel, 8 (delapan) lembar kopelan kertas yang ada tulisan angka pembelian togel, 1 (satu) helai celana pendek merk TRSD warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti diatas telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan di hadapan Majelis Hakim kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang kesemuanya telah membenarkannya, oleh karenanya Barang Bukti tersebut dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap telah termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang telah diperiksa di persidangan serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 sekira jam 14.30 Wib di rumah terdakwa Jl. RA. Kartini No.42 Rt.02 Rw.01 Kel. Sukajadi Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Prabumulih Timur karena melakukan perjudian jenis togel.
- Bahwa benar terdakwa mulai menjual togel dari jam 14.00 Wib sampai dengan jam 15.30 wib setiap hari kecuali hari Selasa dan hari Jum'at, pembeli togel datang ke rumah terdakwa memberikan kopelan kertas yang bertuliskan pasangan togel dan uang sejumlah pasangan yang ada dikopelan kertas, selain pembeli togel yang datang ke rumah terdakwa pembeli togel ada juga yang membeli togel dengan cara meng-sms-kan pasangan togel yang dibelinya ke Handphone terdakwa setelah di smskan ke Handphone terdakwa sore harinya sekira jam 17.30 pembeli togel yang membeli togel dengan cara sms ke Handphone terdakwa datang ke rumah terdakwa menyerahkan uang pembelian togel sejumlah yang di smskan pembeli sebelumnya.



- Bahwa benar sekira jam 15.15 Wib terdakwa mengirimkan rekapan pembelian togel melalui sms kepada sdr UMAR (DPO) dan sekira jam 18.00 Wib terdakwa mendapatkan sms dari sdr UMAR yang memberitahu nomor togel yang keluar dan apabila ada pembeli togel yang nomor togelnya kena sdr UMAR menyerahkan uang kepada terdakwa lalu pembeli togel yang nomor togelnya kena datang ke rumah terdakwa untuk mengambil uang togel yang kena tersebut dan alat yang terdakwa gunakan untuk menjual togel (toto gelap) yaitu 1 (satu) unit handphone.
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan pembayaran apabila ada pembeli togel yang kena yaitu : kalau pembeli membeli 2 (dua) angka sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka terdakwa bayar sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan pembeli yang membeli 2 (dua) angka kelipatan 1000,- (seribu rupiah) maka akan terdakwa kalikan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kalau pembeli membeli 3 (tiga) angka sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka terdakwa bayar sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembeli yang membeli 3 (tiga) angka kelipatan dari Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan terdakwa kalikan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah, Kalau pembeli membeli 4 (empat) angka sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka terdakwa bayar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pembeli yang membeli 4 (empat) angka kelipatan dari Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan terdakwa kalikan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam melakukan perjudian nomor togel tersebut terdakwa lakukan baru 4 (empat) bulan dan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjual nomor togel setiap harinya yaitu antara Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tergantung besarnya hasil penjualan togel karena tersangka hanya mendapatkan 20 (dua puluh) persen dari hasil penjualan nomor togel tersebut.
- Bahwa 8 (delapan) lembar kopelan kertas yang bertuliskan angka pembelian togel adalah kopelan kertas pembelian togel dari sdr PEPEN, sdr USMAN, sdr JAY dan sdri RUM, Uang sebesar Rp. 573.000,- (lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), terdiri dari pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, Pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu



rupiah) sebanyak 5 lembar, pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, pecahan 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, pecahan 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 lembar adalah uang hasil dari penjualan togel, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type RM-908 warna hitam dengan nomor imei 355202/05/316977/0 adalah handphone yang tersangka gunakan untuk menjual togel dan untuk mengirim rekap pembelian togel kepada sdr UMAR dan 1 (satu) buah buku yang terdapat tulisan angka-angka togel adalah buku yang tersangka gunakan untuk mencatat angka togel yang keluar dan 1 (satu) helai celana pendek merk TRSD warna hitam adalah celana yang terdakwa pakai saat ditangkap.

- Bahwa terdakwa mengetahui kalau melakukan perjudian jenis togel (toto gelap) adalah melanggar hukum dan terdakwa menjual togel (toto gelap) tersebut tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Susidairitas yaitu *Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP*;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidairitas maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primairnya jika tidak terbukti maka dilanjutkan dengan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa pada dakwaan primair yaitu *melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP* dan Majelis akan mempertimbangkan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur “Barang Siapa”;
- 2 Unsur “Tanpa mendapat izin, dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut secara berturut-turut sebagai berikut:

Tentang unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ; Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **ARIF SULAIMAN Bin NANG CIK** atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi menurut hukum ;

Tentang Unsur “Tanpa mendapat izin, dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa izin pada pasal ini adalah berkaitan dengan perbuatan dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada unsur ini terdapat pengertian “dengan sengaja”, dengan sengaja mengandung pengertian bahwa perbuatan terdakwa dilakukan secara sadar dengan didahului adanya niat, dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan dan terdakwa tahu akibat dari perbuatannya itu terdakwa dapat dihukum pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Dalam hal ini yang dimaksud dengan main judi yang diadakan sebagaimana pada Pasal 303 KUHP ini adalah semua bentuk permainan judi yang diadakan tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dan dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan pada persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 sekira jam 14.30 Wib di rumah tersangka Jl. RA. Kartini No.42 Rt.02 Rw.01 Kel. Sukajadi Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Prabumulih Timur karena melakukan perjudian jenis togel.
- Bahwa benar terdakwa mulai menjual togel dari jam 14.00 Wib sampai dengan jam 15.30 wib setiap hari kecuali hari Selasa dan hari Jum’at, pembeli togel datang ke rumah terdakwa memberikan kopelan kertas yang bertuliskan pasangan togel dan uang sejumlah pasangan yang ada dikopelan kertas, selain pembeli togel yang datang ke rumah terdakwa pembeli togel ada juga yang membeli togel dengan cara meng-sms-kan pasangan togel yang dibelinya ke Handphone terdakwa setelah di smskan ke Handphone terdakwa sore harinya sekira jam 17.30 pembeli togel yang membeli togel dengan cara sms ke Handphone terdakwa datang ke rumah terdakwa menyerahkan uang pembelian togel sejumlah yang di smskan pembeli sebelumnya.
- Bahwa benar sekira jam 15.15 Wib terdakwa mengirimkan rekapan pembelian togel melalui sms kepada sdr UMAR (DPO) dan sekira jam 18.00 Wib terdakwa mendapatkan sms dari sdr UMAR yang



memberitahu nomor togel yang keluar dan apabila ada pembeli togel yang nomor togelnya kena sdr UMAR menyerahkan uang kepada terdakwa lalu pembeli togel yang nomor togelnya kena datang ke rumah terdakwa untuk mengambil uang togel yang kena tersebut dan alat yang terdakwa gunakan untuk menjual togel (toto gelap) yaitu 1 (satu) unit handphone.

- Bahwa benar cara terdakwa melakukan pembayaran apabila ada pembeli togel yang kena yaitu : kalau pembeli membeli 2 (dua) angka sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka terdakwa bayar sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan pembeli yang membeli 2 (dua) angka kelipatan 1000,- (seribu rupiah) maka akan terdakwa kalikan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kalau pembeli membeli 3 (tiga) angka sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka terdakwa bayar sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembeli yang membeli 3 (tiga) angka kelipatan dari Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan terdakwa kalikan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah, Kalau pembeli membeli 4 (empat) angka sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka terdakwa bayar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pembeli yang membeli 4 (empat) angka kelipatan dari Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan terdakwa kalikan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam melakukan perjudian nomor togel tersebut terdakwa lakukan baru 4 (empat) bulan dan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjual nomor togel setiap harinya yaitu antara Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tergantung besarnya hasil penjualan togel karena tersangka hanya mendapatkan 20 (dua puluh) persen dari hasil penjualan nomor togel tersebut.
- Bahwa 8 (delapan) lembar kopelan kertas yang bertuliskan angka pembelian togel adalah kopelan kertas pembelian togel dari sdr PEPEN, sdr USMAN, sdr JAY dan sdr RUM, Uang sebesar Rp. 573.000,- (lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), terdiri dari pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, Pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 lembar, pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, pecahan 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, pecahan 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 lembar adalah uang hasil dari penjualan togel, 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Nokia Type RM-908 warna hitam dengan nomor imei 355202/05/316977/0 adalah handphone yang tersangka gunakan untuk menjual togel dan untuk mengirim rekap pembelian togel kepada sdr UMAR dan 1 (satu) buah buku yang terdapat tulisan angka-angka togel adalah buku yang tersangka gunakan untuk mencatat angka togel yang keluar dan 1 (satu) helai celana pendek merk TRSD warna hitam adalah celana yang terdakwa pakai saat ditangkap.

- Bahwa terdakwa mengetahui kalau melakukan perjudian jenis togel (toto gelap) adalah melanggar hukum dan terdakwa menjual togel (toto gelap) tersebut tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas telah terbukti perbuatan terdakwa dengan sengaja secara sadar dan tahu akan akibat yang akan ditimbulkan bagi dirinya telah menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi Nomor Togel, kepada Majelis Hakim Terdakwa mengakui menjual Nomor Togel karena untuk pemenuhan kebutuhan hidup terdakwa dan Terdakwa juga telah mengakui jika dirinya menjual Nomor Togel tersebut tanpa mendapat izin dari lembaga yang berwenang sedangkan Terdakwa tahu menjual Nomor Togel dilarang oleh Hukum, oleh karenanya perbuatan terdakwa tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat unsur Tanpa mendapat izin, dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu *telah terpenuhi*;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan primair tersebut telah terpenuhi, maka Majelis *berkeyakinan* terdakwa telah terbukti melakukan kejahatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP sehingga oleh karena itu terdakwa tersebut dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau sebagai alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, dan dengan demikian berdasarkan Pasal **193 ayat (1) KUHAP** bahwa Terdakwa telah dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, yang mana dipertimbangkan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat pada umumnya dan tidak mendukung program Pemerintah dalam hal pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dituntut Penuntut Umum selama 8 (delapan) Bulan;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mempertimbangkan pledoi yang diajukan terdakwa yang intinya terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dikarenakan terdakwa mempunyai tanggungan anak dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Majelis Hakim bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa berkaitan erat dengan upaya melindungi masyarakat hukum, dan adanya perkaitan yang wajar dan memadai antara sanksi pidana yang dijatuhkan dengan delik yang diperbuat, harus diperhatikan dan perlu dipahami bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagi calon-calon pelanggar hukum dalam rangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain bahwa pemidanaan ini hanyalah merupakan reaksi yang pantas, adil dan tetap manusiawi menurut Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukuplah beralasan dan adil bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dimana masa penangkapan dan penahanan tersebut telah merampas kemerdekaan Terdakwa secara hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kiranya cukup adil dan beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut dengan pidana penjara yang dijatuhkan, sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karenanya tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan maka Majelis menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Majelis tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terhadap 1 (satu) helai celana pendek merk TSRD warna hitam, menurut Majelis oleh karena barang bukti tersebut bukanlah merupakan alat maupun hasil tindak pidana maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP Jo. Pasal 222 KUHAP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa **ARIF SULAIMAN Bin NANG CIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian”;
- 2 Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Memerintahkan Barang Bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 573.000,- (lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)
Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam type RM-908 dengan nomor imei : 355202/05/316977/0, 1(satu) buah buku yang bertuliskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka-angka togel, 8 (delapan) lembar kopelan kertas yang ada tulisan angka pembelian togel;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) helai celana pendek merk TRSD warna hitam

Dikembalikan kepada terdakwa ARIF SULAIMAN Bin NANG CIK;

- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **SENIN**, tanggal **03 MARET 2014**, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih oleh kami **FATIMAH, SH. MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **NUGRAHA MEDICA PRAKASA, S.H.M.H.**, dan **REFI DAMAYANTI, SH** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SELASA**, tanggal **04 MARET 2014**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **MIRSYA WIJAYA KUSUMA, SH** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **FALISTHA GALA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
MAJELIS,**

Ttd

1. NUGRAHA MEDICA PRAKASA, S.H.M.H.

Ttd

2. REFI DAMAYANTI, SH

HAKIM KETUA

Ttd

FATIMAH, SH. MH

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

MIRSYA WIJAYA KUSUMA, SH